



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 180/57 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Purworejo Nomor 915/10.050/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Permohonan Evaluasi Raperda Kab. Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Purworejo TA. 2022; dan
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Purworejo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Purworejo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purworejo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Agustus 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Purworejo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/57 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati  
Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD dan Peraturan Bupati  
Purworejo tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan  
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu  
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,  
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun  
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022  
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar  
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan  
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah  
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan  
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat  
dikemukakan sebagai berikut:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.185.997.980.026,79 atau 97,43% dari target sebesar Rp2.243.663.832.713,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.290.242.967.778,00, mengalami penurunan sebesar Rp104.244.987.751,21 atau 4,55%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 15,11% atau turun 4,03% dari Tahun 2021 sebesar 19,14%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp330.274.511.807,79 atau 91,43% dari target sebesar Rp361.220.899.343,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp438.264.776.270,00, mengalami penurunan sebesar Rp107.990.264.462,21 atau 24,64%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp100.654.070.739,00 atau 110,88% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp90.776.108.033,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp18.591.092.668,00 atau 53,67% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp34.639.972.250,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp13.723.941.495,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.723.941.495,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp197.305.406.905,79 atau 88,84% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp222.080.877.565,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Adanya capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Purworejo seluruhnya telah optimal, berkenaan dengan hal tersebut kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang sangat tinggi, diantaranya realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 14,75% atau pelampauan sebesar Rp2.855.444.035,00, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 215,83% atau pelampauan sebesar Rp2.805.831.250,00, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 9,87% atau pelampauan sebesar Rp2.467.864.318,00.
- b) Masih terdapat realisasi yang tidak optimal diantaranya realisasi:
  - (1) Retribusi Jasa Umum Rp13.290.470.340,00 atau 46,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.709.696.708,00, khususnya pada Retribusi Pelayanan Pasar yang hanya mencapai 40,00% dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 50,42%; dan
  - (2) Retribusi Jasa Usaha Rp4.951.244.980,00 atau 89,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.558.737.542,00,00, khususnya pada Retribusi Terminal yang hanya mencapai 51,42% dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 87,45%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.848.525.446.302,00 atau 98,41% dari target sebesar Rp1.878.344.935.190,00 yang menandakan capaiannya masih belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.704.401.246.002,00 atau 98,39% dari target sebesar Rp1.732.214.955.190,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp27.813.709.188,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 92,57% dan DAK-Non Fisik sebesar 92,22%; dan
- b) Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp144.124.200.300,00 atau 98,63% dari target sebesar Rp146.129.980.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp2.005.779.700,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

## b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.347.131.165.050,00 atau 91,95% dari anggaran sebesar Rp2.552.545.806.500,83, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp822.707.385.815,00 atau 91,92% dari anggaran sebesar Rp895.020.480.971,83. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
  - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp515.562.838.806,00 atau 93,21% dari anggaran sebesar Rp553.136.685.919,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.573.847.113,00 atau 6,79%;
  - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp69.655.203.243,00 atau 93,73% dari anggaran sebesar Rp74.315.338.132,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.660.134.889,00 atau 6,27%;
  - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi Rp154.133.189.188,00 atau 87,20% dari anggaran sebesar Rp176.751.143.918,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp22.617.954.730,00 atau 12,80%;
  - d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp865.635.628,00 atau 77,79% dari anggaran sebesar Rp1.112.773.924,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp247.138.296,00 atau 22,21%; dan
  - e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp62.087.970.203,00 atau 89,65% dari anggaran sebesar Rp69.258.594.495,83 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.170.624.292,83 atau 10,35%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp505.438.735.492,00 atau 87,19% dari anggaran sebesar Rp579.711.516.623,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
  - a) Belanja Barang terealisasi Rp72.090.659.981,00 atau 89,88% dari anggaran sebesar Rp80.210.525.146,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.119.865.165,00 atau 10,12%;
  - b) Belanja Jasa terealisasi Rp136.781.359.190,00 atau 92,56% dari anggaran sebesar Rp147.778.055.372,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.996.696.182,00 atau 7,44%;
  - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp52.932.064.635,00 atau 88,94% dari anggaran sebesar Rp59.513.573.247,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.581.508.612,00 atau 11,06%;
  - d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp2.207.974.106,00 atau 78,50% dari anggaran sebesar Rp2.812.641.257,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp604.667.151,00 atau 21,50%; dan
  - e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp141.937.556.455,00 atau 76,86% dari anggaran sebesar Rp184.671.832.097,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.734.275.642,00 atau 23,14%.

Pemerintah Kabupaten Purworejo kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBM tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan



penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp243.496.496,00 atau 24,35% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00. Belanja bunga tidak terealisasi optimal dikarenakan penarikan pinjaman tidak dilakukan secara maksimal. Pinjaman tersebut berdasarkan Akta Kredit antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo. Dikarenakan saldo Kas Daerah pada bulan Desember 2022 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah maka penarikan pinjaman tahap kedua tidak dilaksanakan. Untuk itu, kedepan Pemerintah kabupaten Purworejo agar memperhitungkan secara cermat kebutuhan kewajiban kepada Pihak Ketiga yang menjadi beban pada tahun berjalan guna menghindari adanya SILPA atau sisa lebih atas beban belanja daerah.
- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp70.610.971.972,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp74.757.546.062,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp54.771.575.984,00 atau 93,26% dari anggaran sebesar Rp58.732.776.900,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.961.200.916,00 atau 6,74%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp8.985.605.750,00 atau 67,07% dari anggaran sebesar Rp13.397.752.800,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut berupa :

- a) realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi Rp438.330.750,00 atau 21,09% dari anggaran sebesar Rp2.078.077.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.639.747.050,00 atau 78,91%; dan
- b) realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi Rp7.937.600.000,00 atau 74,11% dari anggaran sebesar Rp10.710.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.772.400.000,00 atau 25,89%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
  - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
  - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 5) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp419.618.626.696,00 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp456.070.688.946,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 74,51%, Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 85,02%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 96,79%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 95,48%, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 77,39%. Faktor-faktor yang

menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

6) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 59,99% : 17,88% : 0,00%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purworejo supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp519.526.342.829,00 atau 98,10% dari anggaran sebesar Rp529.607.943.009,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Terdapat realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang terealisasi sebesar Rp3.152.392.100,00 atau 62,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.077.724.700,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Pengembangan Jasa Konstruksi terealisasi sebesar Rp69.796.064,00 atau 78,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp89.017.868,00.

b) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

(1) Program Pengembangan Kurikulum terealisasi sebesar Rp97.457.500,00 atau 75,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp129.890.000,00;

(2) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan terealisasi sebesar Rp35.924.800,00 atau 61,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.994.000,00;

(3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terealisasi sebesar Rp3.468.800,00 atau 7,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.144.000,00;

(4) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra terealisasi sebesar Rp22.076.300,00 atau 14,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.530.000,00;

- (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.127.628.400,00 atau 66,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.696.569.900,00;
  - (6) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp243.642.320,00 atau 73,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp329.648.500,00; dan
  - (7) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp372.716.020,00 atau 76,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp487.938.500,00.
- c) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
- (1) Program Kawasan Permukiman terealisasi sebesar Rp3.796.442.654,00 atau 79,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.765.692.808,00; dan
  - (2) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) terealisasi sebesar Rp638.720.350,00 atau 64,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp987.000.000,00.
- d) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- (1) Program Rehabilitasi Sosial terealisasi sebesar Rp262.269.968,00 atau 77,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp339.303.896,00;
  - (2) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp2.897.731.518,00 atau 77,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.727.989.468,00;
  - (3) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar Rp1.740.394.249,00 atau 49,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.517.618.340,00; dan
  - (4) Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar Rp460.702.500,00 atau 20,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.202.818.600,00.
- e) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp212.614.206,00 atau 55,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp382.843.972,00.
- f) Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terealisasi sebesar Rp941.535.740,00 atau 79,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.177.299.900,00.
- g) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen terealisasi sebesar Rp577.046.376,00 atau 75,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp766.434.136,00.
- h) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp2.020.551.060,00 atau 55,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.642.108.556,00.
- i) Kecamatan Bruno
- (1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terealisasi sebesar Rp30.540.252,00 atau 65,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.684.468,00; dan
  - (2) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp18.894.000,00 atau 70,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.847.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap rendahnya capaian

realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

|                             |           |                             |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Pendapatan Daerah           | Rp        | 2.185.997.980.026,79        |
| Belanja Daerah dan Transfer | <u>Rp</u> | <u>2.347.131.165.050,00</u> |
| Surplus/(Defisit)           | Rp        | (161.133.185.023,21)        |
| Penerimaan Pembiayaan       | Rp        | 302.412.762.008,00          |
| Pengeluaran Pembiayaan      | <u>Rp</u> | <u>6.500.000.000,00</u>     |
| Pembiayaan Neto             | <u>Rp</u> | <u>295.912.762.008,00</u>   |
| SILPA                       | <u>Rp</u> | <u>134.779.576.984,79</u>   |

Mencermati data tersebut. jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.779.576.984,79 atau 5,74% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.347.131.165.050,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

| Tahun Anggaran | SILPA              | Belanja Daerah       | Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah |
|----------------|--------------------|----------------------|---|
| 2019           | 87.840.209.775,83  | 1.681.554.060.429,82 | 5,22%                                     |
| 2020           | 148.165.025.028,83 | 1.598.638.305.094,00 | 9,27%                                     |
| 2021           | 284.267.219.963,83 | 2.135.478.213.580,00 | 13,31%                                    |
| 2022           | 134.779.576.984,79 | 2.347.131.165.050,00 | 5,74%                                     |

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 dan turun menjadi 5,74% di Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.958.655.891,79, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp91.224.219.016,00;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp983.800,00;
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9.938.935,00;
  - d) Kas di BLUD sebesar Rp42.948.775.214,00;
  - e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp695.304.003,00; dan
  - f) Kas Lainnya sebesar Rp79.434.923,79.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Purworejo, yaitu :

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.958.655.891,79, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.779.576.984,79 terdapat selisih sebesar Rp179.078.907,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang lebih memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.621.583.136,28 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp21.829.607.768,73 atau Piutang Neto sebesar Rp27.791.975.367,55. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.084.347.630,85 mengalami penurunan sebesar Rp6.699.621.296,39 atau 17,92% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.384.726.334,46.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp36.644.000,00 dan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Rehab Kantor Kejaksaan Negeri) sebesar Rp377.977.000,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2022 sebesar Rp113.033.858.199,78 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.077.474.995.761,00 dengan rincian:

|                             |    |                        |
|-----------------------------|----|------------------------|
| Tanah                       | Rp | 447.851.044.554,56     |
| Peralatan & Mesin           | Rp | 834.185.327.425,19     |
| Gedung & Bangunan           | Rp | 1.640.899.565.270,59   |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 1.683.693.494.169,84   |
| Aset Tetap Lainnya          | Rp | 99.260.206.113,36      |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp | 35.588.155.116,07      |
| Akumulasi Penyusutan        | Rp | (1.664.002.796.888,61) |

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.077.474.995.761,00 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

| Aset Tetap                  | Reklas Non Modal Ke Modal (Rp) | Reklas Modal Ke Non Modal (Rp) |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tanah                       | 687.517.786                    | -                              |
| Peralatan dan Mesin         | 583.496.602                    | 48.735.496                     |
| Gedung dan Bangunan         | 991.823.284                    | -                              |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 705.804.950                    | -                              |
| Aset Tetap Lainnya          | 2.907.600                      | 1.405.671                      |

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp35.588.155.116,07 mengalami kenaikan sebesar Rp29.666.708.692,10 atau 501,00% dari Tahun 2021 sebesar Rp5.921.446.423,97. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 10 (sepuluh) perangkat daerah di Kabupaten Purworejo. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

#### d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Purworejo masih memiliki kewajiban sebesar Rp43.013.868.417,59 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

### C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
  - a. Konsiderans “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. Dasar Hukum “Mengingat”:
    - 1) agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
    - 2) angka 3 agar dicermati perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

c. Pasal 13 disempurnakan sebagai berikut:

#### Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Kelebihan pembayaran pada enam paket pekerjaan sebesar Rp728.750.000,00; dan
2. Penatausahaan Kas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, antara lain terdapat penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak tertib dan terdapat pajak BOS Tahun 2022 yang baru disetorkan di Tahun 2023 sebesar Rp178.866.440,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Purworejo segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purworejo Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 91,73%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo.



3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Purworejo untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan", selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan sebelumnya memperoleh predikat "Baik" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 77.6280, Tahun 2020 sebesar 79.5832 dan Tahun 2021 sebesar 68.7752 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO